

**ZAKAT OBLIGASI
DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)
Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
Universitas Islam Negeri Suska Riau



OLEH

TETI PUSPITA SARI

Nim: 10622003770

PROGRAM: S1

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2011**

ABSTRAK

Judul Skripsi ini adalah : **"Zakat Obligasi Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam"**.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena tentang pengeluaran zakat obligasi. Disini terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang pengeluaran zakat obligasi, pendapat pertama Mahmud Syaltut menyatakan bahwa zakat tidak wajib atas obligasi dan bunga yang diperoleh, karena mengandung unsur riba. Pendapat kedua Abdurrahman Isa menyatakan obligasi wajib dikeluarkan zakatnya atas harga atau nilai obligasi itu sendiri bukan dari bunganya sedangkan pendapat yang ketiga Wahbah Zuhaili menyatakan obligasi wajib dikeluarkan zakatnya dengan bunganya sekaligus. Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, karena obligasi wajib dikeluarkan zakatnya dari harga pokok atau nilai dari obligasi tersebut.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana status hukum obligasi dalam Islam, bagaimana cara menghitung zakat obligasi dalam Islam, bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai zakat obligasi. Untuk meneliti masalah ini, penulis memilih hukum Islam tentang zakat obligasi. Karena hukum Islam merupakan salah satu pedoman atau sumber pokok yang kuat dalam ajaran Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai zakat obligasi, dan kegunaanya yaitu dapat menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman penulis mengenai zakat obligasi. penelitian ini berbentuk study kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data yang dipakai yaitu sumber data sekunder dan analisa datanya dengan menggunakan analisis deskriptif dan komparatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

Setelah penulis melakukan penelitian maka diketahui bahwa zakat obligasi menurut tinjauan hukum Islam, jika ia obligasi konvensional, wajib dikeluarkan zakatnya dari harga pokok atau nilai nominal dari obligasi itu sendiri, bukan dari bunganya, tetapi jika ia obligasi syariah, wajib dikeluarkan zakatnya dari obligasi maupun keuntungan yang diperoleh. Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari masing-masing obligasi tersebut.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah..... 6

C. Perumusan Masalah 6

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

E. Metode Penelitian..... 7

F. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OBLIGASI

A. Pengertian Obligasi..... 10

B. Sejarah penerbitan obligasi..... 13

C. Klasifikasi Obligasi 20

D. Obligasi Berdasarkan Konvertibilitas 25

E. Obligasi Berdasarkan Penerbit 26

F. Obligasi Berdasarkan Pemegangnya 28

G. Obligasi sebagai Investasi Pendanaan..... 39

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat Dan Dasar Hukumnya 32

B.Syarat kekayaan yang Wajib Zakat 35

C. Jenis kekayaan yang wajib zakat..... 38

D. Hikmah dan Manfaat Zakat 47

BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT OBLIGASI	
	A. Status Hukum Obligasi Dalam Islam	51
	B. Cara Menghitung Zakat Obligasi Dalam Islam	54
	C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Zakat Obligasi	58
BAB V	Kesimpulan dan Saran	
	A. Kesimpulan.	64
	B. Saran.	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam ajaran Islam dikenal dua macam hubungan dalam kehidupan ini, hubungan yang pertama adalah hubungan kepada pencipta (*Hablum Minallah*) dan kedua adalah hubungan sesama makhluk (*Hablum Minannas*).dalam menciptakan hubungan kepada makhluk yang sempurna, manusia harus melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Allah didalam Al-Quran sebagai panduan dan pedoman bagi kehidupan manusia serta sunnah Rasulullah SAW yang terdiri dari perkataan dan perbuatannya.

Hubungan manusia kepada Allah dapat dilakukan dengan cara melaksanakan segala perintah yang telah ditetapkan dan meninggalkan segala larangan yang ditentukan-Nya. Perintah dan larangan Allah telah ditetapkan-Nya melalui Al-Quran dan Hadits Rasulullah dengan menggunakan metode Ijma', Qiyas dan lain sebagainya untuk dapat diketahui oleh manusia. sedangkan hubungan antar sesama manusia dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang telah diciptakan-Nya seperti, obligasi, saham dan lain sebagainya.

Obligasi adalah salah satu bentuk dari surat berharga atau kertas berharga, khusus yang disebut dengan "bursa kertas-kertas berharga" kertas-kertas

berharga ini oleh para ahli keuangan diberi nama “nilai terbawa”.dan mengenakan zakat atas nilai asli dari obligasi tersebut.¹

Obligasi merupakan semacam cek yang berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan dan pemerintah, berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. dengan demikian pemilik obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya tetapi harus segera dibayar apabila temponya sampai. Waktu zakatnya wajib dibayar untuk setahun bila obligasi itu sudah berada ditangannya setahun atau lebih.

Tetapi bila temponya belum sampai, maka pembayaran zakatnya tidak wajib, karena ia merupakan piutang yang ditangguhkan, begitu juga apabila belum cukup setahun dalam kepemilikannya. Berdasarkan ketentuan zakat wajib apabila sudah berlalu satu tahun.

Perintah zakat secara implisit menunjukkan bahwa umat Islam sesungguhnya harus gigih agar bisa kaya dalam arti tidak tergantung pada orang lain dan kalau perlu bisa membantu orang lain. Kedudukan zakat adalah sama dengan shalat, wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam. Mengabaikan rukun ini berarti sama dengan meruntuhkan sendi-sendi Islam. banyak kalangan orang-orang Islam yang menganggap urusan zakat ini sebagai urusan ritual saja. Karena dianggap urusan menjadi urusan ritual, seperti shalat, urusan zakat menjadi persoalan masing-masing pribadi, jadi kalau tidak mengeluarkan zakat tidak apa-apa. Dan walaupun sudah mengeluarkannya, hanya sekedar menggugurkan

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta ,PT.Mitra Kerjaya Indonesia:2007)cet.10

kewajiban zakat.² Orang yang semestinya telah berkewajiban membayar zakat, karena telah mencukupi syarat rukunnya akan tetapi ia membangkang tidak mau berzakat, maka ia berdosa besar dan diancam siksaan yang pedih seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 180 Allah menegaskan :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا
لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya : ”Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya menyangka bahwa kebathilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebathilan itu buruk bagi mereka. harta yang mereka bathilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya pada hari kiamat “. ³

Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pinjaman modal kepada masyarakat, dan akan dibayar berdasarkan jangka waktu tertentu dengan persyaratan yang telah sama-sama disetujui.

Yusuf Al-Qardhawi⁴ mengemukakan perbedaan antara saham dan obligasi, sebagai berikut: pertama, saham merupakan harta bank dan perusahaan,

² Didin Hafidudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta, Gema Insani : 1998), h. 6

³ *Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya*, Ali Imran :180 (Bandung, Gema Insani pers:1933)

⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Ibid.* hlm. 529.

sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank dan pemerintah. Kedua, saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah dan berkurang. Ketiga, pemilik saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya. Sedangkan pemilik obligasi berarti pemberi utang atau pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah. Keempat, deviden saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan, sedangkan bunga obligasi dibayar setelah waktu tertentu yang ditetapkan.


Mengenai pembahasan tentang pengeluaran zakat obligasi para ulama berbeda pendapat, Pendapat pertama Mahmud Syaltut menyatakan bahwa zakat tidak wajib dikenakan atas obligasi dan bunga yang diperoleh, karena mengandung unsur riba (bunga) yang diharamkan syara'. Mengeluarkan zakat dari sesuatu yang haram hukumnya tidak sah.

Pendapat kedua, Abdurrahman Isa menyatakan bahwa meskipun bermuamalah dengan obligasi haram secara syara', tidak berarti pelakunya dibebaskan dari zakat. Kepemilikan sipembeli (investor) atas obligasi tersebut sah secara syara' dan obligasi tersebut merupakan harta produktif yang dapat diperjual belikan dan memberi keuntungan bagi pemiliknya. Zakat wajib dikeluarkan atas harga atau nilai dari obligasi itu sendiri dan bukan dari bunganya. Besar suku zakat adalah 2,5% yang dikeluarkan setiap akhir tahun. Beranalogi pada zakat

komoditi perdagangan. Sementara itu bunga atau keuntungan yang diperoleh wajib disedekahkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum.

Pendapat ketiga yaitu Wahbah Zuhaili, dimana zakat wajib atas obligasi dan bunganya sekaligus, mekanisme pengeluaran zakatnya adalah dengan menggabungkan nilai keduanya pada waktu jatuh tempo dan dikeluarkan jika telah mencapai haul dan nisab dengan suku zakat sebesar 10%, analogi dengan zakat pertanian dan perkebunan.

Muhammad Abu Zahrah⁵ menyimpulkan, bahwa jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, maka akibatnya orang lebih suka memanfaatkan obligasi daripada saham. Dengan demikian, orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Dan juga bila ada harta haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka ia disalurkan kepada sedekah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Ali Imran:130,



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Menurut hukum Islam, zakat obligasi diqiyaskan kepada zakat komoditas perdagangan. Bahwa zakat adalah hal yang wajib dikeluarkan dari barang

⁵ Muhammad Abu Zahrah dalam: *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Syauqi Ismail Syahhatih, Terj. Anshori Umar Sitanggal, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989), hlm. 187.

dagangan. Karena barang dagangan itu hendak dikembangkan dan dicari keuntungannya.

Melihat fenomena yang terjadi diatas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam permasalahan ini dengan judul **“ZAKAT OBLIGASI DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Supaya peneliti ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada konsep, **Zakat Obligasi Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam.**

C. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana status hukum obligasi dalam Islam?
2. Bagaimana cara menghitung zakat obligasi dalam Islam?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai zakat obligasi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui status hukum obligasi dalam Islam.
 - b. Untuk mengetahui cara menghitung zakat obligasi dalam Islam.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap zakat obligasi.
2. Manfaat penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman penulis mengenai zakat obligasi. Serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap zakat obligasi .
- b. Dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan bagi penelitian yang meneliti permasalahan zakat obligasi ditinjau menurut perspektif hukum Islam untuk mahasiswa dimasa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tinjauan hukum Islam mengenai zakat obligasi.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan study kepustakaan (*library research*) dimana penulis mengumpulkan data-data seperti buku-buku, karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan materi pembahasan.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan tentang zakat dan obligasi, seperti, "Hukum Zakat "Karangan Yusuf Qardhawi, "Zakat Dalam Perekonomian Modern "Karangan Didin Hafidhuddin,"Aspek Hukum Obligasi & Sukuk, "Karangan Adrian Sutedi, dan buku-buku fiqh lainnya baik klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan kajian skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dengan mengumpulkan buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur tersebut dan

mengklarifikasinya sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas, kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. penulis juga menggunakan metode analisis komparatif yaitu membandingkan pendapat-pendapat para ulama yang membahas tentang zakat obligasi, maka penulis mengumpulkan pendapat tersebut menjadi sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab ,yaitu :

- Bab I : Pendahuluan, dari bab ini diuraikan dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Umum Tentang Obligasi, dalam bab ini akan diuraikan, pengertian obligasi, sejarah penerbitan obligasi, klasifikasi obligasi, obligasi berdasarkan konvertibilitas, obligasi berdasarkan penerbit, obligasi berdasarkan pemegangnya, obligasi sebagai investasi pendanaan.

- Bab III : Tinjauan Umum Tentang Zakat, dalam bab ini akan diuraikan, pengertian zakat dan dasar hukumnya, syarat kekayaan yang wajib zakat, jenis kekayaan yang wajib zakat, hikmah dan manfaat zakat.
- Bab IV : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Obligasi, dalam bab ini akan diuraikan, bagaimana status hukum obligasi dalam Islam, bagaimana cara menghitung zakat obligasi dalam Islam, bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai zakat obligasi.
- Bab V : Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan, dan saran penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OBLIGASI

A. Pengertian Obligasi

Terdapat beberapa definisi mengenai obligasi. Obligasi atau *bond*, adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh peminjam, dengan kewajiban untuk membayar kepada *bond holder* (pemegang obligasi) sejumlah bunga tetap yang telah ditetapkan sebelumnya.¹ Obligasi merupakan salah satu bentuk surat berharga yang saat ini sangat marak beredar dalam kegiatan pasar modal di Indonesia.

Obligasi adalah suatu perikatan yang berisi janji. Obligasi merupakan surat yang berisi janji dimana salah satu pihaknya (*principal* atau penerbit) bisa berupa perusahaan maupun pemerintah. Janji didalam obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, yaitu pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam obligasi memuat janji bahwa dalam utang tersebut akan diberi bunga yang bentuknya tergantung pada kesepakatan, apakah bunga mengambang atau bunga tetap.²

Sedangkan definisi lainnya, obligasi adalah suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi dan janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat jatuh tempo pembayaran. Ketentuan lain dapat dicantumkan dalam obligasi tersebut misalnya, identitas

¹ Arthur J. Keown, *Basic financial Management*, 7th edition, (Prentice Hall International, 1996), h. 252.

² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008). h. 30.

pemegang obligasi, pembatasan-pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penerbit.

Menurut pasal 1 butir 34 keputusan menteri keuangan nomor 1548/KMK.013/1990 sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan nomor 1199/KMK.010/1991, obligasi adalah bukti utang dari emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 tahun sejak tanggal emisi.

Obligasi dan saham keduanya merupakan instrumen keuangan yang disebut sekuriti, namun bedanya adalah pemilik saham menjadi bagian dari pemilik perusahaan penerbit saham, sedangkan pemegang obligasi adalah semata merupakan pemberi pinjaman atau kreditor kepada penerbit obligasi. Obligasi juga biasanya memiliki suatu jangka waktu yang ditetapkan dimana setelah jangka waktu tersebut tiba maka obligasi dapat diuangkan. Sedangkan saham dapat dimiliki selamanya.³ Penerbit obligasi hampir setiap badan hukum dapat menerbitkan obligasi, namun peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan obligasi. Penggolongan penerbit obligasi biasanya terdiri atas:

1. Lembaga supranatural, misalnya bank investasi eropa (*European investment bank*)
2. Pemerintah suatu Negara menerbitkan obligasi pemerintah dalam mata uang negaranya maupun obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing yang biasa disebut dengan obligasi internasional (*sovereign bond*).

³ *Ibid.*, h. 2.

3. *Sub-sovereign*, Provinsi, Negara atau otoritas daerah. Di Amerika dikenal sebagai obligasi daerah (*municipal bond*). Di Indonesia dikenal sebagai surat utang Negara (SUN) lembaga pemerintah.
4. Perusahaan yang menerbitkan obligasi swasta.
5. *Special Purpose vehicles* adalah perusahaan yang didirikan dengan suatu tujuan khusus guna menguasai asset tertentu yang ditunjukan guna penerbitan suatu obligasi yang biasa disebut efek beragun aset.

Pada umumnya obligasi diterbitkan dalam bentuk surat atas unjuk, atas dasar itu setiap pemegang obligasi dianggap sebagai pemilik sah obligasi dimaksud, dan oleh karena itu perusahaan (debitur) wajib membayar bunga dan pinjaman pokoknya pada waktu jatuh tempo kepada pemegang obligasi tersebut. Dalam hal ini pemegang obligasi cukup menunjukan atau memperlihatkan obligasi yang dimilikinya, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan bunga maupun pokok obligasi.⁴

Obligasi merupakan surat yang menyatakan bahwa satu pihak berutang kepada pihak lain. Perbedaan obligasi dan utang piutang biasa adalah utang piutang biasanya orang perorangan, atau lembaga dengan orang perorangan secara individu, ataupun antara pemberi pinjaman berhadapan dengan satu peminjam perusahaan lainnya. Dengan demikian, dalam pinjam-meminjam, individu (lembaga atau perorangan) berhadapan dengan pemberi pinjaman (kreditor). Sementara itu, obligasi lebih bersifat antara satu peminjam dengan kelompok pemberi pinjaman yang jumlahnya bisa ratusan, ribuan, atau puluh ribuan orang.

⁴ *Ibid.*, h. 4.

Karena sifat yang demikian, maka unsur penawaran umum (*public offering*) menjadi ciri utama penerbitan dan pemasaran suatu obligasi. dengan demikian kreditor dalam obligasi berjumlah sangat banyak dan tersebar luas.

B. Sejarah Penerbitan Obligasi

Sesungguhnya Obligasi merupakan istilah terbaru dalam sejarah Islam. istilah tersebut telah sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan Internasional. Obligasi memiliki arti yang sama dengan sertifikat atau *note*. Ia digunakan pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktifitas komersial lainnya.

a. Pihak-Pihak Yang Berkaitan Dalam Penerbitan Obligasi

Dalam melaksanakan penerbitan obligasi, terdapat beberapa pihak yang terlibat sebagai aktor utama terwujudnya pelaksanaan kegiatan transaksi jual beli. untuk itu perlu melihat beberapa pihak yang terlibat dan bagaimana peranannya. Para aktor utama tersebut adalah sebagai berikut:⁵

⁵ Drs. Junaedi, *Transaksi Jual Beli saham dan Obligasi Dipasar Modal Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Kalam Mulia*, Jakarta, 1995, h. 10-14.

1. Emiten

Emiten (*issuer*) adalah pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan obligasi dengan tujuan untuk mendapat dana.⁶ yang dapat bertindak menjadi emiten adalah perusahaan, BUMD, BUMN, pemerintah daerah, misalnya, pemerintah daerah Propinsi Papua Barat, Negara, misalnya Republik Indonesia, badan-badan internasional, misalnya *World Bank*, IFC, atau badan otonomi khusus, misalnya badan otonomi pulau Batam.⁷ Secara sederhana emiten dapat disebut juga sebagai pihak yang membutuhkan dana. Emiten menjual obligasi agar ia mendapat dana dengan cara berutang kepada pembeli obligasi. Namun demikian, tidak berarti emiten adalah “orang miskin”, tetapi sebaliknya emiten adalah “orang kaya” yang tidak memiliki *money in cash* sehingga untuk keperluan yang mendesak ia harus berutang.

2. Penjamin Emisi

Penjamin Emisi (*underwriter*) adalah perusahaan yang menjamin Penjualan obligasi. Pada dasarnya penjamin emisi merupakan mediator antara emiten dengan pemodal. Apabila obligasi tidak terjual maka penjamin emisi bertanggung jawab untuk membeli semua sisa obligasi, sesuai dengan perjanjian penjamin emisi yang sudah disepakati. Kehadiran penjamin emisi akan memudahkan proses penarikan dana, dan pembayaran obligasi kepada emiten lebih pasti karena tidak tergantung pada laku atau tidak lakunya obligasi dibursa

⁶ Definisi yang diberikan oleh undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.

⁷ David adams, *op.cit.*,h.227-228.

efek. Selain itu, penjamin emisi juga bertugas melakukan penelitian yang mendalam dan menyeluruh atas kemampuan dan prospek emiten.

1. Wali Amanat

Wali Amanat (*trustee*) adalah pihak yang ditunjuk oleh emiten, tetapi bertindak mewakili kepentingan pemegang obligasi. Wali Amanat adalah suatu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang, baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Yang dapat bertindak sebagai wali amanat adalah Bank, lembaga keuangan bukan Bank, atau lembaga lain yang mendapat persetujuan dari Bapepam (badan pengawas pasar modal).⁸ Beberapa tugas yang harus dilakukan oleh Wali Amanat adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten.
- 2) Menilai sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang dijadikan jaminan kepadanya.
- 3) Memberikan nasehat yang diperlukan emiten.
- 4) Mengawasi pelunasan bunga dan pinjaman pokok sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- 5) Bertindak sebagai pembayar utama.

Dasar Wali Amanat bertindak adalah undang-undang no 8 tahun 1995 Tentang pasar modal, yaitu dirinci dalam pasal 50-54,⁹ pasal 85¹⁰ dan pasal 88.

⁸ Hak-hak dan kewajiban Wali Amanat dapat dilihat dalam undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 50-54; dan keputusan ketua Bapepam no.kep-36/PM/1996 tanggal 17 januari 1996.

⁹ Pasal 50 undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal: Kegiatan usaha yang sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum, dan pihak yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Obligasi telah diproses sebelum pihak pemegang obligasi ada. Pemegang obligasi muncul setelah adanya perjanjian perwali Amanatan atau perikatannya telah ada. Pihak yang mewakili kepentingan pemegang obligasi, yaitu Wali Amanat itulah yang harus ada, karena:

1. pemegang obligasi belum muncul.
2. Perputaran pemegang obligasi sangat cepat karena pemegang obligasi yang banyak jumlahnya, dimana biasanya obligasi atas unjuk dan bisa diperjual belikan.
3. Untuk pemantauan dan pengurusan hak-hak investor kepada emiten.

Rincian kegiatan atau tugas Wali Amanat dibedakan menjadi tiga proses:

a) Sebelum proses emisi

Sebelum diterbitkannya obligasi, Wali Amanat bersama lembaga-lembaga lainnya akan berhubungan dengan issuer atau Emiten. Wali Amanat akan menganalisis keadaan keuangan Emiten. Dari analisis tersebut akan terlihat bagaimana keadaan keuangan Emiten, apakah baik atau buruk, bagaimana proyeksi keuangannya, keadaan saat ini, apakah Emiten tersebut akan mampu melakukan pembayaran kewajiban atas obligasi tersebut. Kewajiban yang pokok adalah melakukan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan dan melakukan pembayaran pokok pada saat yang telah ditentukan.¹¹

¹⁰ Pasal 85 uu'no.8 tahun 1995 tentang pasar modal: Bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, penasehat investasi, wali amanat dan pihak lain yang telah memperoleh izin,persetujuan.

¹¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008). h. 28.

b) Saat proses emisi

Wali amanat bersama lembaga lainnya antara lain underwriter dan konsultan hukum akan menentukan hak-hak pemegang obligasi selaku kreditor. Hak-hak tersebut akan dibicarakan dengan Emiten untuk kemudian dimasukkan kedalam perjanjian waliamanatan. Hak-hak pemegang obligasi tersebut antara lain hak atas bunga, hak atas pembayaran pokok utang, tanggal-tanggal pembayaran, dan hak untuk memperoleh jaminan, baik jaminan preferen maupun tidak. Pemegang obligasi diwajibkan untuk mengetahui rating dari obligasi yang diterbitkan. Rating tersebut dilakukan oleh lembaga rating dan dicantumkan dalam perjanjian Perwali Amanatan. Hak pemegang obligasi lainnya adalah hak untuk memperoleh laporan-laporan selama jangka waktu obligasi mengenai bagaimana status obligasi yang telah dibelinya. Kesemuanya itu akan didiskusikan dengan issuer secara rinci dan akan dimasukkan kedalam perjanjian Perwali Amanatan sebagai dasar perikatan antara Wali Amanat, Emiten dan pemegang obligasi.

c) Setelah emisi obligasi

Pada saat obligasi sudah berjalan dan sudah dipegang oleh pemegang obligasi, Wali Amanat akan melakukan pemantauan atas pemenuhan kewajiban-kewajiban kepada emiten sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian perwali Amanatan. Atas dasar pemantauan tersebut,

wali amanat akan memberitahukan hal-hal penting dari hasil pemantauan yang ditemukannya kepada pemegang obligasi.¹²

2. Penanggung

Jasa penanggung (*guarantor*) diperlukan apabila suatu pihak (Perusahaan, Negara, Pemerintah Daerah) menerbitkan obligasi. Tujuannya adalah untuk menjamin pelunasan seluruh pinjaman pokok beserta bunga, apabila ternyata dikemudian hari emiten tidak mampu membayar atau wanprestasi. Biasanya jasa pertanggungan ini dilaksanakan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai reputasi yang baik.

3. Lembaga Kliring

Lembaga ini berfungsi menyelesaikan semua hak-hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi dibursa efek. Lembaga kliring dapat bertindak sebagai agen pembayaran atas transaksi jual beli obligasi. Umumnya yang ditunjuk sebagai lembaga kliring adalah bank.

b. Prosedur Emisi Obligasi

Emisi obligasi adalah penerbitan dan penjualan obligasi kepada masyarakat pemodal yang berminat melakukan investasi jangka panjang. Dengan melakukan penjualan obligasi maka emiten bermaksud mendapat dana tambahan dan dilain pihak bagi para pemodal, dengan membeli obligasi berarti ia melakukan investasi jangka panjang. Penerbitan dan penjualan obligasi harus mengikuti standar mekanisme yang berlaku.¹³

¹² *Ibid.*, h.52.

¹³ *Ibid.*, h.71.

Pada dasarnya untuk menerbitkan dan menjual obligasi dibursa efek, mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. apabila emiten adalah sebuah perseroan terbatas, maka harus diadakan rapat umum para pemegang saham (RUPS) yang menyetujui penerbitan obligasi tersebut.
- b. Setelah mendapat dasar peneguhan dalam bentuk hasil RUPS (untuk obligasi perusahaan).
- c. Apabila Bapepam memberi persetujuan atas rencana emisi tersebut, emiten segera menunjuk beberapa lembaga dan profesi penunjang pasar modal, seperti underwriter, trustee, guarantor, akuntan public, dan konsultan hukum.
- d. Lembaga dan profesi penunjang yang telah ditunjukkan tersebut mulai bekerja berdasarkan suatu perjanjian yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing sehubungan dengan rencana penerbitan obligasi.

c. Pertimbangan Resiko Dalam Penerbitan Obligasi

Bagi emiten (*issuer*), penerbitan obligasi tidak berbeda dengan melakukan pinjaman melalui satu perjanjian kredit. Apabila dalam perjanjian kredit, debitur hanya berhadapan dengan jumlah kreditor, atau hanya berhadapan dengan arranger-nya saja dalam suatu pinjaman sindikasi misalnya, maka dalam penerbitan obligasi emiten harus berhadapan dengan sejumlah kreditor yang sangat besar dan beraneka ragam. Karena kemampuan membeli obligasi yang berbeda-beda diantara pembeli, maka besarnya tanggung jawab emiten juga berbeda-beda berhadapan dengan pemegang obligasinya tersebut. Penerbitan

obligasi umumnya dilakukan oleh perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya yang bersifat sangat mendesak atau oleh pemerintah daerah atau Negara yang membutuhkan dana guna menyelesaikan proyek-proyek pembangunan yang sangat mendesak.¹⁴

Kendati pinjaman obligasi berjangka waktu panjang, namun debitur tetap dibebani dengan kewajiban membayar bunga yang biasa dilakukan dalam setiap triwulan. Misalnya, obligasi pemerintah US\$ 100.000.000 bunga 14% p.a., dan jatuh tempo 20 tahun. Ini berarti bahwa dalam satu tahun debitur harus mampu membayar bunga dengan perhitungan $14\% \times \text{US\$ } 100.000.000 = \text{US\$ } 14.000.000$, dan setiap 3 bulan debitur harus membayar bunga obligasi kepada pemegang kupon obligasi sebesar US\$ 3.499.920, yaitu hasil yang diperoleh dari perhitungan $\text{US\$ } 14.000.000 : 360 \text{ hari} \times 90 \text{ hari}$. Oleh karena jangka waktu obligasi adalah 20 tahun, maka dalam periode tersebut issuer harus siap membayar bunga obligasi sebesar US\$ 280.000.000 plus pinjaman pokok yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo sebesar US\$ 100.000.000 tersebut.

C. Klasifikasi Obligasi

a. Obligasi berdasarkan definisinya

Berdasarkan definisinya, obligasi dibagi menjadi 6 (enam) jenis, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. *Debintures*, yaitu surat utang jangka panjang yang tidak dijamin (*unsecured*) dengan aset tertentu.

¹⁴ *Ibid.*, h. 77-78.

¹⁵ *Ibid.*, h. 6-7

2. *Subordinated debentures*, yaitu surat utang yang pengakuan kelaimnya berada setelah *secured-debt* dan utang jangka panjang lainnya.
 3. *Mortgage bonds*, yaitu surat utang yang dijamin dengan properti. Biasanya, nilai properti yang dijaminakan tersebut lebih besar dari mortgage bond yang dikeluarkan.
 4. *Zero and very low coupon bonds*, yaitu surat utang yang dikeluarkan dengan sedikit atau tanpa pembayaran bunga tahunan. Jadi, obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi ini diperdagangkan dengan pemberian potongan harga dari nilai pari. Pemegang obligasi menerima secara penuh pokok utang pada saat jatuh tempo obligasi.
 5. *Junk bonds*, yaitu surat utang yang memiliki rating rendah, dan biasanya dikeluarkan oleh perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Jadi, junk bond atau “obligasi berimbang hasil tinggi” adalah obligasi yang memiliki peringkat dibawah peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit. Karena obligasi sejenis ini memiliki resiko yang cukup tinggi maka investor mengharapkan suatu imbal hasil yang lebih tinggi.
 6. *Eurobonds*, yaitu surat utang yang dikeluarkan dinegara dimana mata uangnya berbeda dengan mata uang yang tertera pada surat utang.
- b. Obligasi berdasarkan bunga dan jaminan

Jenis obligasi berdasarkan kriteria penetapan intensif bunga, misalnya *floating rate bonds*, *fixed rate bonds*, dan *zero coupon bonds*.¹⁶ Pengertian *floating rate bonds* adalah obligasi yang ditawarkan dengan tingkat suku bunga yang mengambang. Tingkat suku bunga semacam ini sering berubah secara periodik (biasanya setiap tiga bulan) diumumkan oleh emiten (*issuer*) melalui *underwriter* dan wali amanat. Adapun *fixed rate bonds* mengandung pengertian yang berlawanan dengan *floating rate bonds*, yang berarti bunga atas obligasi yang ditawarkan bersifat tetap/tidak berubah. Misalnya obligasi senilai US\$ 100.000.000, ditawarkan kepada masyarakat dengan bunga 13%, periode pengembalian 20 tahun. Dalam *floating rate*, bunga 13% tersebut akan terus menerus ditinjau dan karena itu selalu berubah, namun demikian angka 13% tersebut merupakan persentase minimal, sehingga tidak mungkin kurang dari 13%, misalnya menjadi 12%. sementara jika bunga tersebut bersifat *fixed rate*, maka selama periode 20 tahun tersebut bunga tetap atau tidak berubah. Jenis-Jenis Obligasi ini antara lain sebagai berikut:

a. Obligasi dengan tingkat bunga tetap

Telah ditetapkan sejak semula persentase bunga yang wajib dibayar perusahaan. Karena bunganya tetap, maka pergerakan harga obligasi dipasar sekunder umumnya mempunyai arah yang berlawanan dengan pergerakan tingkat bunga yang berlaku umum. Jadi, obligasi suku bunga tetap memiliki kupon bunga

¹⁶ Graff, *Euromarket Finance: Issues Of Euromarket Securites And Syndicated Eurocurrency Loans*, Kluwer-Deventer, 1991, h. 12-20.

dengan besaran tetap yang dibayar secara berkala sepanjang masa berlakunya obligasi.¹⁷

b. Obligasi dengan tingkat bunga mengambang

Berbagai cara dapat dipakai dalam menetapkan tingkat bunga mengambang, misalnya dikaitkan dengan tingkat bunga yang berlaku bagi deposito beberapa bank pemerintah, Namun adakalanya tingkat bunga ditetapkan untuk tahun pertama, dan mengambang untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi, obligasi suku bunga mengambang memiliki kupon yang perhitungannya besaran bunganya mengacu pada suatu indeks pasar uang seperti LIBOR atau Euribor.

c. Obligasi dengan jaminan

Obligasi dengan jaminan (*secured bonds*) dibedakan menjadi sebagai berikut:

1) *Guaranteed bonds* (obligasi dengan garansi)

Guaranteed bonds ini terjadi kepada perusahaan kecil yang hartanya tidak mencukupi untuk dijadikan jaminan, maka perusahaan yang demikian berafiliasi atau merupakan anak perusahaan yang besar, dan perusahaan besar inilah yang memberikan jaminan terhadap pelunasan pokok dan bunga obligasi dalam bentuk garansi.

2) *Mortgage bonds* (obligasi yang dijamin dengan real assets)

Dibedakan antara mortgage bonds yang bersifat terbuka yang memberi peluang kepada emiten untuk menerbitkan obligasi berikutnya dengan jaminan sebelumnya, dan pemegang obligasi baik yang pertama maupun yang selanjutnya

¹⁷ *Ibid.*, h. 8.

mendapat pembagian yang proposional, sedangkan dalam mortgage yang bersifat tertutup pemegang obligasi yang diterbitkan pertama mendapat prioritas untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu.

3) *Collateral trust bonds*

Obligasi ini dijamin dengan efek yang memiliki emiten dalam bentuk portofolio. Ada kemungkinan pula bahwa emiten menjamin saham-saham anak perusahaan sendiri.

4) *Equipment trust bonds*

Equipment yang memiliki emiten dipergunakan sehari-hari untuk usahanya merupakan jaminan bagi pemegang obligasi.

d. Obligasi tanpa jaminan (*unsecured bonds*)

1) *Debenture bonds*

Biasanya dilakukan terhadap obligasi pemerintah dan dalam penerbitan obligasi ini tidak ada aset yang dianggunkan secara khusus, tetapi hanya kejujuran nama baik, credit standing serta pernyataan kesediaan untuk membayar.

2) *Subordinate bonds*

Biasanya memiliki tingkat klaim yang lebih rendah dari obligasi emiten yang beredar, juga lebih junior dari utang jangka pendek dan pinjaman perbankan. Jadi, obligasi subordinasi adalah obligasi yang memiliki peringkat prioritas lebih rendah dibandingkan obligasi lainnya yang diterbitkan oleh penerbit dalam hal terjadinya likuidasi. Dalam hal ini terjadinya kepailitan likuidator, kemudahan pembayaran utang pajak, dan lain-lainnya.

e. Efek beragun aset

Efek beragun aset adalah obligasi yang pembayaran bunga dan pokok utangnya dijamin oleh acuan berupa arus kas yang diperoleh dari penghasilan aset.

D. Obligasi Berdasarkan Konvertibilitas

Jenis obligasi ini dapat dilihat dari hak untuk menukarkan obligasi dengan saham (*common stock*) dalam jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat pinjaman. Obligasi ini disebut *convertible bonds* atau lebih dikenal obligasi konversi.

Mengenai obligasi konversi atau *convertible bonds* ini Peter Gallant menulis, *convertible bonds offer the holder the option to convert the bonds into another security or assets on agreeable conditions in the future.*¹⁸ Dalam terjemahan bebas diartikan bahwa obligasi konversi menawarkan kepada pemegangnya suatu hak opsi untuk mengubah obligasi ke sukuritis atau aset yang lain atau menyetujui keadaan yang terjadi dikemudian hari.

Farid Harianto dan Siswanto Sudomo menulis tentang obligasi konversi adalah obligasi yang dapat diubah (*dikonversi*) menjadi saham biasa dan pemilik obligasi konversi, sebenarnya memiliki obligasi dan *opsi call* atas saham perusahaan.¹⁹ Obligasi konversi memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan obligasi dengan saham perseroan dengan harga tertentu, disamping

¹⁸ Peter Gallant, *The Eurobond Market*, (New York: Institute of Finance, 1938), h. 65.

¹⁹ Harianto, Farid dan Siswanto Sudomo, *Op. cit.*, h. 586.

haknya untuk menerima pembayaran bunga dan pembayaran pokok obligasi jika pemegangnya tidak ingin menukarkannya pada saham.

E. Obligasi Berdasarkan Penerbit

Dari klasifikasi pihak yang menerbitkan obligasi, dikenal dengan jenis :

1. *Company bonds* (pihak yang menerbitkan adalah perusahaan)
2. *Government bonds* (pemerintah pusat)
3. *Municipal bonds* (pemerintah daerah, atau wilayah otonomi khusus).

Obligasi perusahaan adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, Misalnya bank investasi Eropa atau Bank pembangunan Asia. Yang dimaksud dengan obligasi pemerintah adalah pemerintah suatu Negara menerbitkan obligasi pemerintah dalam mata uang negaranya maupun obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing yang biasa disebut dengan obligasi internasional *sovereign bond*. Obligasi pemerintah sendiri terdiri atas dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Obligasi rekap, diterbitkan guna suatu tujuan khusus, yaitu dalam rangka program rekapitalisasi perbankan.
- b. Surat utang Negara (SUN) diterbitkan untuk membiayai defisit APBN.
- c. Obligasi ritel Indonesia (ORI) sama dengan SUN, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN, namun dengan nilai nominal yang kecil agar dapat dibeli secara ritel.
- d. Surat berharga syariah Negara atau dapat juga disebut “obligasi syariah” atau “obligasi sukuk”, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN, namun berdasarkan prinsip syariah.

Selain itu, dari segi tujuan penerbitan obligasi, ada dua jenis yang biasa ditemukan, seperti:

1. *Improvement bonds* adalah apabila pemerintah daerah menerbitkan obligasi yang bertujuan untuk memperbaiki sarana infrastruktur yang rusak, dan mengembalikan pinjamannya bergantung pada hasil yang diperoleh dari proyek perbaikan tersebut.

2. *Industrial development bonds*²⁰ adalah obligasi yang dipasarkan oleh pemerintah daerah dimana hasil penjualan obligasi tersebut dipergunakan untuk pembangunan fasilitas bisnis usaha swasta.

Salah satu perbedaan yang utama antara pinjam-meminjam atau utang-piutang dengan obligasi adalah karena sifat atau jumlah para pihak. Karena dalam obligasi melibatkan banyak orang, tidak mungkin satu persatu, kemudian diciptakanlah lembaga Wali Amanat yang merupakan perantara para kreditur obligasi yang jumlahnya banyak tersebut dengan debitur obligasi yang dalam setiap penerbitan jumlahnya hanya satu. Hal ini sebagaimana dikatakan sebelumnya, dalam penerbitan obligasi sebuah perseroan terbatas (misalnya PT Indofood sukses makmur, Tbk.) berhadapan dengan ratusan atau bahkan ribuan orang. Sedangkan dalam utang piutang biasa seorang debitur paling banyak berhadapan dengan sepuluh atau dua puluh kreditor (bank) seperti dalam suatu pinjaman sindikasi. Karena debitur dalam obligasi berhadapan dengan begitu banyak kreditor maka undang-undang menganggap efek utang obligasi sifatnya

²⁰ Graaf, *Op.cit.*, h.12.

sepihak, yang dinyatakan oleh debitur (emiten atau perusahaan penerbit obligasi).²¹

Karena sifat dalam penerbitan yang demikian maka dibentuklah lembaga wali amanat tersebut. Wali Amanat inilah yang dianggap mewakili para pemegang obligasi (kreditor) berhadapan dengan dengan pihak debitur (*emiten obligasi*) tersebut.²² Wali amanat ini mewakili kepentingan pemegang efek bersifat hutang (obligasi) tersebut, baik didalam maupun diluar pengadilan.²³ Karena kedudukannya itu, dalam suatu penerbitan obligasi, para pemegang obligasi demi hukum dianggap telah memberi kuasa kepada Wali Amanat tersebut meskipun penunjukan atas Wali Amanat ini sebenarnya dilakukan oleh penerbit obligasi (*debitur*) sendiri.²⁴ Oleh karena itu, undang-undang pasar modal juga secara tegas menyatakan bahwa Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwali amanatan.²⁵

F. Obligasi Berdasarkan Pemegangnya

Obligasi dapat diterbitkan dalam dua jenis, yaitu:

1. Atas nama
2. Atas unjuk (pembawa)

²¹ pasal 50 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

²² Dalam mengatur mengenai ketentuan tentang Perwali Amanatan undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal tidak menggunakan kata-kata obligasi, tetapi efek bersifat utang.

²³ pasal 51 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

²⁴ pasal 51 ayat (2) uu'no.8 tahun 1995 tentang pasar modal.

²⁵ Pasal 53 undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

Obligasi atas nama adalah untuk pokok pinjaman dan bunga, nama pemilik tercantum dalam sertifikat obligasi, tetapi tidak ada kupon bunga. Pembayaran pokok bunga langsung disampaikan kepada pemilik yang namanya tercantum di perusahaan emiten.

Obligasi atas unjuk mempunyai beberapa ciri penting, yaitu nama pemilik sudah tidak tercantum dalam sertifikat obligasi, setiap sertifikat obligasi disertai dengan kupon bunga yang dilepas setiap waktu apa bila bunga itu dibayarkan, sangat mudah untuk diperalihkan karena mirip dengan uang, kertas sertifikat obligasi dibuat dari bahan berkualitas tinggi seperti halnya kertas untuk pembuat uang, bunga dan pokok obligasi hanya dibayarkan kepada orang yang dapat menunjukkan kupon bunga dan sertifikat obligasi, kupon bunga dan sertifikat obligasi yang rusak dapat diminta penggantian serta kupon bunga dan sertifikat obligasi yang hilang tidak dapat dimintakan penggantian.

G. Obligasi Sebagai Investasi Pendanaan

a. Pertumbuhan pasar obligasi di Indonesia

Suatu perusahaan memerlukan dana yang bersumber dari luar perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Dana luar itu, selain berupa pinjaman dari bank dapat pula dilakukan dengan surat utang (*debt instrument*), misalnya obligasi. Keuntungan dari obligasi adalah tidak adanya campur tangan pemilik dana terhadap perusahaan dan tidak ada controlling terhadap perusahaan, seperti halnya

perusahaan yang menerbitkan saham. Dana dari penerbitan obligasi bersifat jangka panjang karena jatuh temponya rata-rata 5 tahun keatas.²⁶

Bagi masyarakat pemodal (*investor*), investasi dalam obligasi memiliki risiko yang lebih rendah, memberikan tingkat bunga yang tetap *atau floating rate*, dan jika aktif melakukan transaksi maka obligasi ini memberikan gain atas selisih jual dan beli. Dalam perkembangannya, obligasi mengalami perkembangan cukup pesat dan terus berkembang pada tahun-tahun berikutnya.

Saat ini cukup besar animo masyarakat untuk berinvestasi kedalam obligasi. Hal ini tercermin dari tingginya permintaan atas obligasi dalam setiap pelaksanaan emisi yang sudah dilakukan, bahkan ada beberapa perusahaan yang harus melakukan penjatahan akibat tingginya permintaan dibandingkan dengan jumlah obligasi yang ditawarkan (*over subscribe*).

Paling tidak, ada beberapa aspek yang sangat berpengaruh, sehingga perdagangan dan penerbitan obligasi mengalami lonjakan yang cukup berarti. Pertama, jumlah maupun keaneka ragaman perusahaan yang memanfaatkan obligasi sebagai sumber alternatif pembiayaan dipasar modal. Kedua, kemampuan investor (pemodal) yang tertarik untuk berinvestasi dengan menggunakan obligasi dan ketiga adalah kondisi serta situasi perkembangan pasar modal ditengah air yang lebih kondusif dan mempunyai prospek cerah, terutama dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas dimasa mendatang.

Pemanfaatan sumber pembiayaan secara seimbang akan memperkokoh struktur permodalan perusahaan dan sekaligus akan meningkatkan efisiensi

²⁶ Dari 62 emiten obligasi sebagian besar menerbitkan obligasi diatas lima tahun keatas.

pemanfaatan sumber pembiayaan. Dengan demikian, pemanfaatan obligasi akan mampu meningkatkan daya saing perusahaan, karena perusahaan telah mampu memilih salah satu dari sekian sumber dana atau pembiayaan jangka panjang yang tersedia.

Prospek perkembangan obligasi di Indonesia dapat ditinjau dari dua hal, yaitu aspek permintaan dari investor (sebagai media investasi) dan aspek perusahaan yang membutuhkan dana bagi pembiayaan usahanya.

Adapun sifat bunga yang diterapkan bisa berbentuk tingkat bunga tetap, rata-rata 18% pertahun, atau tingkat bunga mengambang (*floating rate*). Adanya tingkat bunga bersifat *fixed* dengan rata-rata diatas tingkat bunga perbankan memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat, disamping tingkat resikonya yang rendah tadi. Bagi yang kurang menyenangi resiko, dapat pula memilih obligasi yang bersifat *floating rate*, dalam arti tingkat bunga obligasi tersebut selalu mengikuti perkembangan tingkat bunga pasar uang (jumlah bunga yang dibayar akan berubah tiap jangka waktu tertentu, biasanya tiap enam bulan, dan berlaku sampai masa jatuh tempo). Tingkat bunga untuk *floating rate* ini selalu ditetapkan sekitar 3/4 % atau 1% diatas tingkat bunga deposito.²⁷


²⁷ I Putu Gede Ary Suta, *Prospek Obligasi Dalam Investasi dan Pendanaan*, jurnal hukum bisnis volume 3, 1998, h. 50.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat Dan Dasar Hukumnya

Ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti yaitu *Al-Barakatu* “Keberkahan”, *Al-Namaa* “pertumbuhan dan perkembangan, *At-Thaharatu* “Kesucian”, dan *Ash-Shalahu* “Keberesan”. Sedangkan menurut istilah, meskipun ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang mana Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹ Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:



Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani, 2002). h. 7.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”²

Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi, dalam bukunya yang berjudul *fiqh Al-Zakah*, ditinjau dari bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu zaka berarti orang itu baik. Menurut lisan Al-Arab arti dari dasar dari zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan dalam Alquran dan hadis. Zakat dari segi istilah fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak “disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah kekayaan disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.³

Zakat juga merupakan satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam, dengan zakat, disamping Ikrar Tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk dalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya. Zakat sekalipun dibahas didalam pokok bahasan “Ibadat”, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam dan oleh karena itu dibahas didalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.⁴ Zakat juga dapat diartikan dengan salah satu rukun dari lima rukun Islam dan salah satu kewajiban dari sekian kewajiban dalam Islam, ia merupakan hak syari’ah dari sekian hak para hamba, dalam hadist

² Quran, 9:103.

³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-zakah*, *op. cit.*, h. 55-56.


⁴ *Ibid.*, h. 3.

Nabi ditetapkan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan shalat, menunaikan zakat, jika mereka melakukan itu maka mereka telah melindungi darah dan hartanya kecuali dalam Islam dengan hak, dan perhitungannya hanya ada pada Allah”.

Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah ada seorang pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan hak-nya yakni zakatnya, kecuali akan dibentangkan padanya bentangan dari neraka kemudian dia dipanggang di neraka jahanam dan kemudian di setrika badan bagian samping dan punggungnya, setiap kali menjadi dingin akan dikembalikan lagi dalam hitungan hari yang lamanya adalah lima puluh tahun hingga akhirnya akan diadili di antara manusia, apakah dia dimasukkan kesurga atau neraka”.⁵ Imam Ibnu Majah, An-Nasa’i dan lainnya meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membayarkan zakat agak akhir maka dia akan mendapat pahalanya dan barang siapa yang tidak membayarkannya, maka sesungguhnya kami akan mengambilnya dengan paksa dan hartanya dibagi dalam bentuk dari perintah tuhan kita”. Para sahabat telah sampai pada *ijma’* untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan mereka telah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu, mereka beranggapan dalam membayar

⁵ Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), cet. I, h. 8.

zakat telah keluar dari agama Islam dan mereka halal darahnya. Atas dasar inilah bisa disimpulkan bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib ditunaikan dan bukan hanya sekedar bentuk belas kasihan semata atau tenggang rasa saja. firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surat Adz Dzaariyaat ayat 19 dibawah ini untuk membuktikan tentang kewajiban zakat:



Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

B. Syarat Kekayaan Yang Wajib Zakat

Kekayaan (*amwal*) merupakan jamak dari kata mal, dan mal bagi orang Arab, dan dengan bahasa Alquran diturunkan adalah “segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya.”dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, kelapa, emas dan perak adalah kekayaan.

Ibnu Asyr mengatakan, kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertian menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Tetapi ahli fiqh berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kekayaan menurut pengertian terpakai. Menurut ulama Mazhab Hanafi, kekayaan adalah segala yang dapat dipunyai dan digunakan menurut galibnya. Kekayaan hanya dapat disebut kekayaan apabila telah memenuhi dua syarat, dipunyai dan bisa diambil manfaatnya menurut galibnya. Sesuatu yang dipunyai dan bisa

diambil manfaatnya secara kongkret adalah kekayaan, seperti binatang, tanah, barang-barang, perlengkapan, dan uang.

Tetapi menurut pendapat mazhab Syafii, Maliki, dan Hanbali, manfaat-manfaat itu termasuk kekayaan, menurut mereka yang terpenting bukanlah dapat dipunyai sendiri tetapi dipunyai dengan menguasai tempat dan sumbernya, karena seorang yang memiliki sebuah mobil, misalnya melindungi orang lain untuk mempergunakan mobil itu tanpa izinnya. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati adalah:

1. Milik Penuh

Milik penuh adalah kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh ahli fiqh, "bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmati."⁶ Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa seorang pedagang tidak wajib zakat apabila barang yang dibelinya belum sampai ditangannya, begitu pula barang yang dirampok dan diselewengkan apabila barang itu dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Cukup Senisab

Ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai senisab yang disepakati ulama. Hikmah adanya ketentuan nisab yaitu bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan atas orang-orang kaya untuk bantuan orang-orang miskin serta ikut partisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum muslimin sabda Nabi:

⁶ Mathalib Uli An-Nuha Syarh Ghaya Al-Muntaha, jilid 2: 16.

ظهر

Artinya: zakat hanya dibebankan keatas pundak orang kaya.⁷

3. Kekayaan Yang Berkembang

Kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Berkembang menurut bahasa adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan.

4. Lebih Dari Kebutuhan Biasa

Kekayaan yang lebih dari kebutuhan biasa itulah yang disebut dengan orang kaya dan menikmati kehidupan mewah, dan sebagai rasa terima kasih atas kenikmatan yang diperoleh dan karunia oleh Allah, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperti sabda Nabi Saw:

بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلا هلك فان فضل عن هلك شيء

Artinya: jika sesuatu berlebih, maka dia akan binasa. Maka berikan harta kekayaan dari keluargamu kepada karib kerabatmu.⁸

5. Bebas dari hutang

Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang sedang dalam kesulitan, sedangkan orang yang mempunyai hutang adalah orang-orang yang sedang dalam kesulitan membayar hutangnya, yang sama atau mungkin lebih

⁷ Diriwayatkan oleh Bukhari sebagai hadis muallaq dan oleh Imam Ahmad sebagai hadis mausul yang akan dijelaskan dalam syarat wajib zakat ke-4.

⁸ Imam Muslim Al- Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jus 3, Bairut : Dar Al-Afag Al-Jadidah, tt, h.78.

parah dari orang miskin. Oleh karena itu tidaklah adil bila kesulitan orang itu diabaikan guna menutupi kesulitan orang lain. Rasulullah sendiri mengatakan:

Artinya: Dahulukanlah dirimu, kemudian baru orang yang berada dibawah tanggunganmu.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa hutang dapat menghalangi wajib zakat dan orang yang diwajibkan zakat yaitu orang-orang yang bebas dari hutang.

6. berlaku satu tahun

Berlaku satu tahun adalah bahwa kepemilikan yang berada ditangan sipemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan, persyaratan setahun kekayaan yang wajib zakat yaitu binatang ternak, uang, dan harta benda dagang yang dapat dimasukan kedalam istilah zakat modal.


C. Jenis Kekayaan Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadist serta kesepakatan para ulama adalah:

1. Zakat Peternakan

Seperti yang lazim kita kenal dalam kitab-kitab fiqih pada umumnya mengenai zakat bahwa syarat-syarat diwajibkannya zakat ternak adalah apabila ternak tersebut merupakan milik penuh dari seseorang muslim yang merdeka, jumlahnya mencapai nisab dan telah genap setahun dimiliki. Dalam pembahasan ini penulis berpendapat bahwa penggembalaan bukanlah syarat

diwajibkannya zakat. Jadi, ternak yang makanannya dicarikan sekalipun, tetap terkena zakat, apabila masih mendatangkan keuntungan besar. Dunia binatang sangat luas dan banyak, namun yang dimaksud penulis ialah binatang yang berguna bagi manusia, seperti unta, sapi, kambing, kerbau, biri-biri dan ternak yang bisa diambil manfaatnya, seperti ayam, itik dan lain-lain. Yang mana ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangnya sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya, oleh karena itu pantaslah Allah meminta kepada pemiliknya untuk bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkanNya kepada mereka. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:



Artinya: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?. Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?. (Q.S. Yasiin: 71-73)⁹

⁹ Al-Quran, *yasiin*: 71-73.

Ternak yang biasa dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh adalah:¹⁰

A. Zakat Unta

Tidak wajib zakat pada unta, jika kurang dari 5 ekor, maka apabila sampai 5 ekor digembalakan dan cukup masanya setahun, maka zakatnya 1 ekor kambing betina, setiap bertambah 5 ekor bertambah pula zakatnya 1 ekor kambing betina.

Kadar zakat unta adalah:

- Jika banyaknya 25 ekor maka zakatnya 1 ekor anak unta betina umur 1-2 tahun.
- Jika 46 ekor zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3-4 tahun.
- Jika 61 ekor maka zakatnya 1 ekor unta betina umur 4-5 tahun.
- Jika 79 ekor maka zakatnya 2 ekor anak unta betina umur 2-3 tahun.
- Jika 91 sampai 20 ekor maka zakatnya 2 ekor unta betina umur 2-3 tahun.

B. Zakat Sapi

Adapun sapi tidak wajib zakat apabila belum sampai 30 ekor sapi dalam keadaan digembalakan. Kadar zakatnya adalah:

- Jika telah cukup 40 ekor maka, maka dizakatkan 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun.
- Jika 60 ekor sapi maka zakatnya 2 ekor sapi umur 1 tahun.
- Jika 120 ekor sapi maka zakatnya 3 ekor sapi umur 2 tahun atau 4 ekor sapi umur 1 tahun.

¹⁰Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. (Bandung; CV.Pustaka Setia, 2007), h. 272.

Pada sapi yang dipekerjakan, seperti membajak sawah dan lain-lain, para ulama sepakat, bahwa sapi tersebut tidak dikeluarkan zakatnya seperti sabda Nabi saw yang berbunyi:

وليس على الحرّاة صدقة

“Tiada zakat pada sapi yang dipakai untuk bekerja”. (Riwayat Abu Daud dan Daruqutni).

C. Zakat Kambing

Tidak wajib zakat pada kambing hingga banyaknya sampai 40 ekor, maka jika jumlahnya sampai 40-120 ekor dan cukup dan cukup digembalakan dalam masa 1 tahun, zakatnya 1 ekor kambing betina dari 120-200 ekor maka zakatnya 2 ekor kambing betina, selanjutnya jika lebih 300 ekor, maka setiap 100 ekor di keluarkan 1 ekor kambing betina.

D. Zakat Kuda

Nisabnya adalah apabila telah mencapai seharga 89 gram emas murni. Zakatnya 2,5%. Pendapat inilah yang diterima oleh para ulama sekalipun ada yang mengatakan tiap satu ekor kuda zakatnya 1 dinar.

E. Ayam, Itik dan Lain-Lain

Baik ayam petelur maupun pedaging, apabila nilai ayam itu termasuk telur da uang tunai hasil penjualan ayam maupun telurnya, telah mencapai seharga emas murni 89 gram pada akhir tahun, zakatnya 2,5%. Demikian pula halnya dengan itik. Ternak-ternak lain tinggal mengqiaskan seperti burung puyuh, kelinci

dan lain-lain yang menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, maka wajib zakat atas ternaknya.

F. Ternak Lebah Madu dan Ulat Sutera

Ternak jenis ini, zakatnya diambil hanya dari keuntungannya saja yaitu madu dan sutera, sedang lebah dan ulatnya tidak dizakati. Jadi dianalogikan kedalam zakat pertanian. Oleh karena itu, lebah dan ulat sutera yang dternakkan dengan sengaja, diqiaskan dengan lahan pertanian yang zakatnya 10% dari keuntungan bersih pada saat panen, tanpa menunggu satu haul. Adapun nisabnya adalah apabila hasil bruto panen itu mencapai seharga 825 liter bahan makanan. Sedangkan apabila madu didapat dari lebah yang liar, baik dikampung atau dihutan, diqiaskan dengan hasil hutan.


2. Perikanan Darat

Begitu pula perikanan darat, baik berupa tambak, empang dan kolam ikan, diqiaskan kepada lahan pertanian dengan zakat 10% dari pendapatan bersih yang dikeluarkan pada saat panen, apabila pendapatan bruto mencapai seharga 825 liter bahan makanan.¹¹

3. Emas Dan Perak

Emas dan perak diwajibkan zakat, mengingat firman Allah swt yang berbunyi:

¹¹ *Ibid.*, h.129.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian yang besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan kejalan allah, maka beritahukan kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksaan yang pedih. (Q.S.At-Taubah: 34)

Syarat bagi pemilik emas dan perak yang wajib dizakati:

- Islam
- Merdeka
- Milik yang sempurna
- Sampai satu nisab
- Sampai satu tahun disimpan

Diwajibkan zakat atas keduanya, baik berupa mata uang, kepingan atau cetakan, atau masih bongkahan.

A. Nisab Emas dan Jumlah Yang wajib Dikeluarkan

Mengenai emas, tidak wajib dizakatkan hingga mencapai 20 dinar, jika telah sampai 20 dinar dan menjalani satu tahun, wajib dikeluarkan 1/40 yakni 1/2 dinar. Setiap lebih dari 20 dinar di keluarkan lagi 1/40.

B. Nishab Perak Dan Kadar Wajibnya

Mengenai perak tidak wajib sebelum mencapai jumlah 200 dirham.

4. Tanaman dan Buah-buahan.

Yang dimaksud dengan buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur saja. Seperti sabda Nabi saw yang artinya: *Janganlah kamu mengambil zakat, melainkan dari empat macam yaitu sya'ir (padi), gandum, zabib (anggur kering), tamar (korma).*¹² Sedangkan yang disebut zakat tanaman menurut Abu 'Ubaid mengatakan¹³ “Pada tanaman apapun yang dikeluarkan oleh bumi ada zakatnya, baik yang diairi oleh hujan, tanpa dipersyaratkan mencapai nishab maupun keharusan tahan lama. Dengan demikian, zakat itu wajib pula atas sayur-sayuran, kecuali kayu bakar dan jenis bambu dan rumput.” Adapun pendapat para fuqaha Hanafi¹⁴ yang kita pegang dalam soal zakat tanaman adalah zakat itu wajib atas apa saja yang ditumbuhkan oleh bumi maupun yang disengaja ditanam oleh manusia dari berbagai jenis pertanian, baik berupa biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, kapas, kapuk dan lain-lain tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Hanya saja tetap mempersyaratkan sampai nisab. Nisab zakat tanaman dan buah-buahan¹⁵ adalah apabila telah mencapai 5 *wasaq*, yakni 1 *wasaq* = 60 *sha'*. Jadi nisabnya apabila telah mencapai 300 *sha'*. Dan nilai 1 *wasaq* pada waktu itu adalah sama dengan 40 dirham, sehingga kalau diukur dengan uang, nisab tanaman dan buah-buahan adalah 200 dirham atau 20 dinar. Seperti firman Allah yang berbunyi:




¹² Diberitakan oleh Ath Thabrani, Al-Hakim, Ad-Daraqutni dan menurut kata Al-Baihaqy, segala perawinya kepercayaan dari Abu Musa Al-Asy'ary.

¹³ Syauqi Ismail Sahhatih, *Op. cit.*, h. 219.

¹⁴ *Ibid.*, h. 220.

¹⁵ *Ibid.*, h. 221.



Artinya: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makan lah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan jangan lah kau berlebih-lebihan. Sesungguhnya allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S.Al-An'aam: 141)¹⁶

Syarat bagi pemilik buah-buahan yang wajib dizakati itu:

- Islam
- Merdeka
- Milik yang sempurna
- Nisab (sampai satu tahun)


5. Pertambangan

Barang Tambang yang wajib dizakati tidak hanya emas dan perak saja, tetapi mencakup apa saja yang digali dalam perut bumi, seperti besi, batu bara, batu-batu yakut, zabarjad, balur, akik, dan lain-lain yang didapat melalui pertambangan, maka zakatnya 1/40 nya setelah dituang atau dibersihkan tanpa dikurangi biaya pembersihan dan penuangan, sedangkan nisabnya 20 dinar bagi emas, 200 dirham bagi perak dan yang seharga dengan itu bagi barang-barang

¹⁶ Al-Quran, 6 : 141

tambang yang lain. Zakatnya dikeluarkan seketika setelah dibersihkan, tanpa menunggu setahun dimiliki.¹⁷

seperti firman Allah yang berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S.Al-Baqarah: 267)

6. Harta perniagaan


Harta perniagaan wajib dizakati, yakni harta yang diperdagangkan dan dari perdagangan tersebut kita memperoleh keuntungan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak. Sabda Rasulullah saw yang artinya: *Rasulullah saw memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual.*¹⁸

7. Profesi

¹⁷ Ibid., h. 276.

¹⁸ Diriwayatkan oleh Daruqutni dan Abu Daud.

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukannya sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i, mubaligh dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama yaitu: pegawai, dengan sistem pengupahan atau gaji. Semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁹ Menurut Syauqi Ismail Sahhatih²⁰ bahwa gaji dan upah itu tunduk pada peraturan zakat emas dan perak dalam arti bahwa orang yang memperolehnya dan mendapatkannya tidak perlu menzakatinya seketika pada saat mendapatkan, tetapi tunggulah sampai satu haul, asalkan masih mencapai nisab. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzaariyaat ayat 19 yang berbunyi:



Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

D. Hikmah dan Manfaat Zakat


¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Op. cit.*, h. 93-94.

²⁰ Syauqi Ismail Sahhatih, *Op. cit.*, h. 265-266.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta, mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, penerimanya, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhannya.²¹

Hikmah dan manfaat zakat tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Ibrahim:



Artinya: Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan : sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguh azab-ku sangat pedih.”

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran. zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam

²¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Akumulasi harta ditangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah Al-Hasyr: 7,

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasulullah (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.²³

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah. zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.

²³ Al-Quran, Al-Hasyr:7.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT OBLIGASI

A. Status Hukum Obligasi Dalam Islam

Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh peminjam, dengan kewajiban untuk membayar kepada *bond holder* (pemegang obligasi) sejumlah bunga tetap yang telah ditetapkan sebelumnya.¹ Obligasi merupakan salah satu bentuk surat berharga yang sangat marak beredar dalam kegiatan pasar modal.

Untuk menentukan status obligasi dalam Islam, ada dua macam obligasi dalam Islam, yang pertama obligasi konvensional dan yang kedua obligasi Syariah. Obligasi konvensional adalah surat hutang dari suatu lembaga, perusahaan untuk jangka waktu tertentu dan dengan suku bunga tertentu. Pihak yang mengeluarkannya sebagai peminjam dan pembeli obligasi sebagai pemberi pinjaman. Para investor akan mendapatkan return, yaitu bunga yang bersifat tetap, dibayar secara periodik atas dasar nilai nominalnya.

Menurut pendapat ulama Abdurrahman Isa dan Yusuf Qardhawi, mengatakan bahwa bermuamalah dengan obligasi konvensional haram secara syara', tetapi tidak berarti pelakunya dibebaskan dari zakat. Kepemilikan sipembeli (*investor*) atas obligasi tersebut sah secara syara' dan obligasi tersebut merupakan harta produktif yang dapat diperjual belikan dan memberikan

¹ Arthur J. Keown, *Basic Financial Management*, 7th Edition, (Prentice Hall International, 1996), h. 252.

keuntungan bagi pemiliknya. Zakat wajib dikeluarkan atas harga atau nilai dari obligasi itu sendiri dan bukan dari bunganya. Besar suku zakat adalah 2,5% yang dikeluarkan setiap akhir tahun, beranalogi pada komoditi perdagangan. Sementara itu, bunga dan keuntungan yang diperoleh wajib disedekahkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum.

Menurut analisa penulis obligasi konvensional hukumnya haram, karena obligasi konvensional mengandung unsur riba. Mengenakan zakat pada bunga yang diperoleh tidak diperbolehkan. Karena bunga yang dikeluarkan tidak halal dan harus dikeluarkan untuk kepentingan umum. jadi status hukum obligasi dalam Islam itu wajib dikeluarkan zakat dari obligasi konvensional dari harga pokok atau nilai nominal dari obligasi itu sendiri, suku zakat 2,5%.

Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada investor (pemegang obligasi) yang mewajibkan emiten untuk membayarkan pendapatan kepada investor berupa bagi hasil serta membayar kembali dana investasi pada saat jatuh tempo. obligasi Syariah menggunakan akad mudharabah, dengan persentase bagi hasil yang disetujui oleh kedua belah pihak. penerapan mudharabah dalam obligasi cukup sederhana. Emiten bertindak selaku *mudharib* (pengelola dana) dan investor bertindak selaku *shahibul mal* (pemilik modal). Keuntungan yang diperoleh investor merupakan bagian proposional keuntungan dari pengelolaan dana oleh investor.² Obligasi syariah mempunyai ciri-ciri yaitu:

² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008) h. 108.

- a. Memiliki core bisnis yang halal sesuai yang telah digariskan oleh fatwa dewan syariah nasional (DSN).
- b. Peringkat investment grade atau penilaian investor memiliki tiga syarat yaitu:
 - memiliki fundamental usaha yang kuat
 - memiliki fundamental keuangan yang kuat
 - memiliki citra yang baik bagi publik

Ciri utama obligasi syariah tidak mengenal kupon, karena penerimaan bunga dianggap riba dalam sistem syariah. Obligasi harus dikeluarkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang menetapkannya, yang dilakukan oleh fatwa dewan syariah nasional (DSN-MUI), baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.³ Dengan demikian obligasi syariah sebaik dikeluarkan atas nama bukan atas unjuk. Pendekatan lain yang sedang dibahas oleh para ahli fiqh dan ahli keuangan syariah adalah membeli utang secara tunai, karena yang dilarang adalah membeli utang secara tangguh.

Jika obligasi tersebut adalah obligasi syariah, Wahbah Zuhaili, menyatakan bahwa obligasi Syariah wajib dikeluarkan zakatnya, baik dari obligasinya maupun dari keuntungan yang diperoleh. Karena obligasi syariah hukumnya halal.

Menurut analisa penulis obligasi Syariah wajib dikeluarkan zakatnya. Karena obligasi syariah hukumnya halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip

³ *Ibid.*, h. 98.

syariah. jadi status hukum obligasi dalam Islam wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% baik dari obligasi maupun dari keuntungannya.

Perbedaan obligasi konvensional dan obligasi syariah yaitu: berdasarkan sistem orientasi obligasi konvensional hanya memperhitungkan keuntungannya saja, sedangkan obligasi syariah memperhatikan aspek syariah seperti kehalalan dan keharaman produk pada obligasi konvensional. obligasi konvensional keuntungan yang didapat dari besaran bunga yang ditetapkan sedangkan pada obligasi syariah diterapkan berdasarkan sistem bagi hasil. dan obligasi syariah ditetapkan berdasarkan akad mudharabah yang merupakan bentuk kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja pendapatan yang dibagi hasilkan sedangkan obligasi konvensional tidak terdapat sistem akad.

B. Cara Menghitung Zakat Obligasi

Zakat obligasi dihitung berdasarkan nilai nominalnya pada akhir haul dengan kadar 2,5% jika obligasi tersebut bisa diharapkan pelunasannya. Jika bagian dari nilai nominal obligasi tidak bisa diharapkan, hal ini, misalnya ketika harga pasar lebih murah dari harga nominal, maka zakatnya dihitung atas bagian obligasi yang bisa diharapkan pelunasannya saja. Hal ini berarti zakat hanya wajib atas harga nominalnya saja.

Berdasarkan hal itu, perhitungan zakat harta yang diinvestasikan dalam bentuk obligasi swasta (perusahaan) dan dalam bentuk obligasi pemerintah adalah sesuai dengan dasar-dasar penghitungan zakat sebagai berikut:⁴

1. Dasar haul; pemilik obligasi menentukan tanggal penghitungan dan pembayaran zakat.
2. Dasar nilai nominal; yaitu menurut pendapat yang lebih kuat adalah penghitungan zakat berdasarkan nilai nominal diqiyaskan atas zakat hutang. Jika harga pasar lebih rendah dari nilai nominal, maka perhitungan zakat berdasarkan harga pasar dan perbedaan antara nilai nominal dan harga pasar dihitung sebagai hutang yang tidak bisa diharapkan kembalinya sehingga tidak tunduk kepada hukum zakat kecuali ketika menerimanya.
3. Dasar penggabungan; jika muzakki (pembayar zakat) mempunyai harta tunai lain atau barang dagangan maka barang tersebut digabungkan kepada harga yang telah dihitung pada poin nomor 2 diatas, berdasarkan qiyas terhadap kaidah penggabungan ketika harta tersebut merupakan satu jenis, satu haul, nisab, dan kadar wajib zakatnya sama.
4. Dasar nisab; diambil berdasarkan nisab harta tunai yaitu senilai 85 gram emas dengan kadar sedang tergantung tempat pembayaran zakat.
5. Dasar kadar zakat; jika harta yang dihitung pada poin 2 dan 3 mencapai nisab, maka zakat dihitung atas dasar nisbah 2,5% dengan penghitungan tahun hijriyah.

⁴ Husein Syahatah dan Athiyah Fayyadh, *Bursa Efek Tuntunan Islam Dalam Transaksi Dipasar Modal*, (Surabaya, Pustaka Progresif:2004) h.151.

6. Zakat wajib atas pemilik obligasi (pemberi hutang) bukan atas sumber atau pihak yang mengeluarkan surat berharga tersebut (penghutang), diqiyaskan kepada perhitungan zakat hutang menurut pendapat yang rajah. Hal ini merupakan pendapat mayoritas Ahli Fiqh, baik salaf maupun khalaf.⁵

Contoh penghitungan zakat obligasi sebagai berikut:

- a) 1000 lembar obligasi perusahaan bank mandiri. Nilai nominal tiap lembar obligasi adalah Rp 20.000, dengan bunga 10% pertahun, obligasi tersebut beredar dibursa efek, harga pasar obligasi tersebut pada tanggal 31 Desember 2008(waktu penghitungan zakat) adalah Rp 25.000.⁶
- b) 2000 lembar obligasi,PT.Wahana nilai nominal persaham adalah Rp 10.000 dengan prosentasi bunga tidak tetap, dan bunga yang dibagikan pada tanggal 31 desember 2007 sebesar 5%. obligasi tersebut tidak beredar dibursa efek.
- c) 1500 lembar obligasi salah satu perusahaan surya dumai, nilai nominal perlembar obligasi adalah Rp 25.000 dengan bunga 5%. Obligasi tersebut beredar dibursa efek, harga pasar pada tanggal 31 desember 2009 adalah Rp 20.000 pada saat perhitungan zakat.
- d) d.1000 lembar obligasi investasi sesuai dengan akad mudharabah, nilai nominal bagi obligasi adalah Rp 25.000 yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. Indofood sukses makmur, perusahaan telah membagi keuntungan Rp 5000 perlembar obligasi.

⁵ Mereka yang mengambil pendapat ini adalah: Ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Hambalii dan sekelompok ulama Mazhab Syafi'I seperti Ibn Mahran dan Abu'Ubaid Bin Salam.

⁶ *Ibid.*, h. 153.

Berdasarkan keterangan diatas, penghitungan zakatnya adalah sebagai berikut:

Tabel Penghitungan Zakat Obligasi

No	Uraian	Harga	keterangan
1	Obligasi PT.Bank mandiri 1000 lembar x Rp 25.000 Tarif zakat 2,5%	25.000.000 625.000	Dihitung berdasarkan Nilai nominal
2.	Obligasi PT.Wahana 2000 lembar x Rp 10.000 Tarif zakat 2,5%	20.000.000 500.000	Dihitung berdasarkan Nilai nominal
3.	Obligasi perusahaan surya dumai 1500 lembar x Rp 20.000 Tarif zakat 2,5%	30.000.000 750.000	Dihitung berdasarkan nilai nominal
6.	Obligasi bank syariah 1000 lembar x Rp 25.000 1000 lembar x Rp 5.000 Total Tarif zakat 2,5%	5.000.000 30.000.000 750.000	Dihitung berdasarkan Nilai nominal dan deviden yang diperoleh

Dari tabel diatas menerangkan bahwa, obligasi pada PT bank mandiri zakatnya dihitung berdasarkan nilai nominalnya yaitu 1000 lembar obligasi dikali Rp 25.000 sama dengan Rp 25.000.000 kemudian 25.000.000 dikali tarif zakatnya 2,5% hasilnya sama dengan Rp 625.000. sedangkan perusahaan bank syariah zakatnya dihitung dari nilai nominal dan keuntungan yang diperoleh yaitu

1000 lembar obligasi dikali Rp 25.000 sama dengan 25.000.000. kemudian 1000 lembar dikali Rp 5.000 sama dengan 5.000.000. kemudian dijumlahkan menjadi total Rp 30.000.000. Rp 30.000.000 x tarif zakat 2,5% hasilnya yaitu Rp 750.000.

C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Zakat Obligasi

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan akan produk investasi yang memberikan kepastian hukum, kehadiran investasi obligasi Syariah sangat ditunggu oleh banyak investor di Indonesia. Selama ini investasi pada pasar modal (*konvensional*) adalah obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan (*emiten*) sebagai surat berharga jangka panjang. Obligasi ini bersifat utang dengan memberikan tingkat bunga (kupon) kepada investor (pemegang obligasi) pada waktu tertentu, serta melunasi utang pokok pada saat jatuh tempo. bentuk investasi ini dirasakan belum mampu memenuhi kebutuhan sebagai investor di Indonesia. Atas dasar itu, praktisi pasar modal di Indonesia berkeinginan kuat untuk meluncurkan produk investasi obligasi berdasarkan konsep Syariah, adapun konsep ini mempunyai prinsip memberikan penghasilan bagi investor. penghasilan ini berasal dari bagi hasil usaha tersebut.⁷

Obligasi Syariah adalah obligasi ditawarkan dengan ketentuan yang mewajibkan emiten untuk membayar kepada pemegang obligasi Syariah sejumlah pendapatan bagi hasil dan membayar kembali dana obligasi Syariah pada tanggal pembayaran kembali obligasi Syariah. Pendapatan bagi hasil dibayar setiap periode tertentu (3 bulan, 6 bulan, atau setiap tahun). Besarnya pendapatan

⁷Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008) h. 126.

bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang obligasi Syariah dengan pendapatan yang dibagi hasilkan, yang besarnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten triwulanan yang terakhir diterbitkan sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil yang bersangkutan. pembayaran pendapatan bagi hasil kepada masing-masing pemegang obligasi Syariah akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan obligasi Syariah yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah dana obligasi Syariah. Yang belum dibayar kembali.

Di dalam Islam, istilah obligasi lebih dikenal dengan istilah sukuk. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi Syariah yang mewajibkan emiten untuk membayarkan pendapatan kepada investor berupa bagi hasil serta membayar kembali dana investasi pada saat jatuh tempo.⁸

Menurut hukum Islam tentang pengeluaran zakat obligasi, terdapat perbedaan pendapat para ulama yaitu, Pendapat pertama Mahmud Syaltut menyatakan bahwa zakat tidak wajib dikenakan atas obligasi dan bunga yang diperoleh, karena mengandung unsur riba (bunga) yang diharamkan syara'. Mengeluarkan zakat dari sesuatu yang haram hukumnya tidak sah.

Pendapat kedua, Abdurrahman Isa menyatakan bahwa meskipun bermuamalah dengan obligasi haram secara syara', tidak berarti pelakunya dibebaskan dari zakat. Kepemilikan sipembeli (*investor*) atas obligasi tersebut sah

⁸ *Ibid.*,h.127.

secara syara' dan obligasi tersebut merupakan harta produktif yang dapat diperjual belikan dan memberi keuntungan bagi pemiliknya. Zakat wajib dikeluarkan atas harga atau nilai dari obligasi itu sendiri dan bukan dari bunganya. Besar suku zakat adalah 2,5% yang dikeluarkan setiap akhir tahun. Beranalogi pada zakat komoditi perdagangan. Sementara itu bunga atau keuntungan yang diperoleh wajib disedekahkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum.

Pendapat ketiga yaitu Wahbah Zuhaili, dimana zakat wajib atas obligasi dan keuntungan yang diperoleh, mekanisme pengeluaran zakatnya adalah dengan menggabungkan nilai keduanya pada waktu jatuh tempo dan dikeluarkan jika telah mencapai haul dan nishab dengan suku zakat sebesar 2,5%, beranalogi pada zakat komoditi perdagangan.

Muhammad Abu Zahrah⁹ menyimpulkan, bahwa jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, maka akibatnya orang lebih suka memanfaatkan obligasi daripada saham. Dengan demikian, orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Dan juga bila ada harta haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka ia disalurkan kepada sedekah. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua dan ketiga, karena bunga dan keuntungan dari obligasi dipisahkan dari harga pokok obligasi dan dibersihkan dengan cara menyalurkannya dalam aktifitas kebaikan dan kemaslahatan umum, seperti membangun mesjid mencetak mushaf al-quran yang sejenisnya. Kemudian baru dikeluarkan zakatnya dari harta pokok

⁹ Muhammad Abu Zahrah dalam: *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Syauqi Ismail Syahhatih, Terj. Anshori Umar Sitanggal, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989), h. 187.

atau dari nilai nominal yang dimilikinya tersebut, zakat yang harus dikeluarkan oleh Obligasi konvensional sebesar 2,5%. Sedangkan zakat yang harus dikeluarkan oleh obligasi syariah yaitu dari obligasi dan keuntungan yang diperoleh wajib dikeluarkan zakatnya. Besarnya suku zakat (bila mencapai haul dan nishab) adalah 2,5 persen pertahun.

Dasar hukum atas obligasi wajib dikeluarkan zakatnya yaitu:

هذا ببعض اول سلمصلي عليه و الله عنه عن النبي ضي عن علي ر
 ليها الحول ففيها خمسة فاذا كانت لك ما تادرهم و حال ع ل الحديث ق
 ون لك عشرون ديك ب حتى يعني في الذه و ليس عليك شي دراهم
 ففيها نصف دون دينار او حال عليها الحول ينارا فاذا كان لك عشر
 اب ذاد ري ا علي يقال فبحس قال فلا ب ذلك ينار فما زاد فبحسا
 يحول عليه الحول ال زكاة حتى في م وليس لك اور فعه الي النبي

Artinya: diriwayatkan dari Ali ra, dari Nabi saw pada bagian awal hadis ini , beliau bersabda,” apabila kamu memiliki 200 dirham dan telah mencukupi satu tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5 dirham, dan tidak ada kewajiban atasmu yakni, pada harta emas, hingga kamu memiliki senilai 20 dinar, maka jika kamu memiliki 20 dinar dan telah mencukupi satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. dan apabila lebih daripada itu, maka cara perhitungan seperti itu,” ia berkata,”saya tidak mengetahui apakah Ali yang mengatakan cara perhitungan seperti itu, atau ia mengangkat perkataan itu (menisbatkannya) kepada Nabi saw? Dan tidak wajib mengeluarkan zakat pada harta zakat sehingga (harta itu) telah mencapai satu tahun.”(HR.Abu Daud).¹⁰

Hukum Islam juga mengqiyaskan zakat obligasi kepada komoditas perdagangan. Syaumi Ismail Syahatah berpendapat bahwa obligasi benar-benar

¹⁰ Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta:Pustaka Azzam,2007) h. 610.

telah menjadi komoditi, karena beredar dan diperjual belikan dimasyarakat, andai kita membebaskannya dari zakat karena bercampur dengan hal yang haram tentu masyarakat akan terdorong untuk membelinya dan hal itu mengakibatkan semakin kuat atau maraknya transaksi tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi pendorong terhadap hal yang haram. Oleh sebab itu, harus diketahui terlebih dahulu apakah obligasi konvensional atau obligasi Syariah, karena obligasi konvensional hukumnya diharamkan secara syara' sedangkan obligasi Syariah hukumnya halal.

Menurut analisa penulis, zakat obligasi wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun dalam pengeluaran zakat obligasi terdapat perbedaan pendapat yaitu, Pendapat pertama Mahmud Syaltut menyatakan bahwa zakat tidak wajib dikenakan atas obligasi dan bunga yang diperoleh, karena mengandung unsur riba (bunga) yang diharamkan syara'. Mengeluarkan zakat dari sesuatu yang haram hukumnya tidak sah. Pendapat kedua Abdurrahman Isa mengatakan bahwa bermuamalah dengan obligasi hukumnya haram secara syara' tetapi pelakunya tidak boleh dibebaskan dari zakat, karena obligasi wajib dikeluarkan zakatnya dari nilai nominal obligasi itu sendiri bukan dari bunganya. Sedangkan pendapat yang ketiga Wahbah Zuhaili mengatakan obligasi wajib dikeluarkan zakatnya dari obligasi dan keuntungannya. namun dikarenakan obligasi merupakan sumber kekayaan, maka Allah SWT mewajibkan sebagian kekayaan untuk dikeluarkan zakatnya. Jika obligasi tersebut adalah obligasi konvensional, maka zakat yang harus dikeluarkan itu dari harga pokok atau dari nilai nominal obligasi itu sendiri, tetapi jika obligasi tersebut adalah obligasi syariah, maka zakat yang harus

dikeluarkan itu dari obligasi maupun dari keuntungan obligasi itu sendiri. Maka besar zakat yang harus dikeluarkan oleh obligasi konvensional dan obligasi syariah adalah 2,5% apabila telah mencapai haul dan nishabnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status obligasi dalam Islam hukumnya halal dan wajib dikeluarkan zakatnya. Jika obligasi tersebut adalah obligasi konvensional maka status hukumnya haram secara syara' dan jika obligasi tersebut adalah obligasi syariah maka status hukumnya halal, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Cara menghitung zakat obligasi dalam Islam, yaitu obligasi pada PT bank mandiri zakatnya dihitung berdasarkan nilai nominalnya yaitu 1000 lembar obligasi dikali Rp 25.000 sama dengan Rp 25.000.000 kemudian 25.000.000 dikali tarif zakatnya 2,5% hasilnya sama dengan Rp 625.000.
3. Menurut tinjauan hukum Islam, para ulama berbeda pendapat tentang pengeluaran zakat obligasi. Pendapat pertama Mahmud Syaltut menyatakan obligasi tidak wajib zakat, karena mengandung unsur riba. Kedua Abdurrahman Isa menyatakan obligasi wajib zakat dari nilai obligasi itu sendiri sedangkan pendapat yang ketiga Wahbah Zuhaili menyatakan obligasi wajib dikeluarkan zakatnya sekaligus dengan bunganya. mengenai beberapa pendapat diatas, maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua dan ketiga, karena obligasi konvensional wajib dikeluarkan zakatnya dari nilai nominal obligasi itu sendiri sebesar

2,5%. Sedangkan zakat yang harus dikeluarkan oleh obligasi syariah yaitu dari obligasi itu sendiri baik obligasi maupun keuntungannya, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang diperoleh oleh penulis, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa bagi setiap pengelola obligasi dan pengumpulan zakat, hendaklah mengeluarkan zakat obligasinya sesuai dengan syariat Agama, yakni apabila telah mencapai haul dan nisabnya.
2. Bagi setiap pengelola obligasi dan pengumpulan zakat, hendaklah bisa membedakan antara nilai nominal dan bunganya, supaya tidak adanya sesuatu yang haram yang ia keluarkan untuk berzakat, karena Allah swt tidak menerima kecuali dari penghasilan yang baik dan halal.
3. Bagi Pemerintah hendaknya pengeluaran zakat atas obligasi dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati para ahli fiqh dan syari'at-syari'at Islam dalam menangani tentang obligasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji, SE, M.M. 2001. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 2007. *Hukum zakat* .cet.10 .Jakarta :PT. Mitra Kerjaya Indonesia
- , 2007. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- , 2005. *Spektrum Zakat*. Jakarta; Zikrul Hakim.
- , 1982. *Pasang Surut Gerakan Islam*, Jakarta: Media Dakwah.
- Abi Jamrah, Ibnu, 2005. *Hadist Bukhari*. Bandung: Alif Media.
- Ahmad, Mustaq, 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Djarmiko, R, 1996. *Pengetahuan Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*. Bandung : Angkasa.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta :Gema Insan.
- Hasan, Ali, M. 2003. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Jogianto, 2000. *Teori Portfolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE
- Jaribah, 2006. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifa.
- Kahf, Monzer, 1955. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi dan Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamil, Muhammad 'Uwaidah, 2007. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Mursyidi, Drs, SE, 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Arief Mufraeni, 2006. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muttaqin, M. Zainal, 1997. *Kewajiban Menjadi Muzakki*, Makalah Pada Seminar Zakat Antara Cita Dan Fakta, Bogor, Januari.

Nashih Ulwan, Abdullah, 2008. *Zakat Menurut 4 Mazhab*. Jakarta : Pustaka Al Kautsar.

Purnomo S. Budi, 2009. *Obligasi Daerah*. Bandung. CV. Alfabeta .

Qadir, Abdurrahman, 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rodoni, Ahmad dan Yong, Othman. 2002. *Analisis Investasi dan Teori PortFolio*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Sutedi ,Adrian SH,MH.2008.*Aspek hukum obligasi & sukuk* .jakarta :sinar grafika.

Saefudin, Ahmad Muflih, 1986. *Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi*, Bontang: Badan Dakwah Islamiyah, LNG.

Salus, Ali, *Makalah Diajukan Kepada Muktamar Alam Islami Dalam Seminar Pasar Modal*; Majalah Maj'ma Al-fiqh Al-islami, Tahun Keenam, Edisi 6, Vol.2.

Syafi'i, Imam, 2005. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Syahatah, Husein dan Fayyadh, Athiyyah, 2004. *Bursa Efek Tuntunan Islam Dalam Transaksi Di Pasar Modal*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Sahhatih, Syauqi Ismail, 2007. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung; CV. Pustaka Setia.

Taqyudin, An-Nabhani, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, alih bahasa Muh. Maghfur Wachid*, cet. V, Surabaya:Risalah Gusti.

White, John, 2002. *How To Invest In Stocks And Shares*. Jakarta: PT Gramedia.

www.al-quran digital .com.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Teti Puspita Sari, lahir Dilubuk Jering pada tanggal 18 Januari 1986 Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Anak pasangan Bapak Abu Bakar dan Ibu Atum. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara yang memiliki tiga saudara laki-laki, yang salah satu saudara laki-lakinya telah meninggal dunia. Pendidikan yang telah penulis lalui adalah masuk Sekolah Dasar

Negeri 008 Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak yang selesai pada tahun 2000, kemudian melanjutkan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama Negeri 1 Muara Kelantan selesai pada tahun 2003 kemudian melanjutkan SMA Negeri 1 Koto Gasib dan tamat pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan studinya ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2006 dan penulis lulus di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum tepatnya pada Jurusan Muamalah (Hukum Perdata Islam).

Akhirnya pada tanggal 17 Januari 2011 penulis dimunaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi " Zakat Obligasi Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam" dibawah bimbingan Drs. H. Mohd. Nasir Cholis, MA dan penulis dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan untuk itu penulis diberi hak memakai gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi).